



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN PRAJURIT KULON
KELURAHAN SURODINAWAN

Jalan Raya Surodinawan Nomor 171 Telp. (0321) 329905
MOJOKERTO 61328

KEPUTUSAN LURAH SURODINAWAN

Nomor : 188/ 473 /417.702.1/2021

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

LURAH SURODINAWAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Surodinawan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 21 September 2021

LURAH SURODINAWAN



RIAJL, SH
Penata Tk. I
NIP. 19690910 199202 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SURODINAWAN
NOMOR : 188 / 473 / 417.702.1/2021
TANGGAL : 21 September 2021

MAKLUMAT PELAYANAN
KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

MAKLUMAT PELAYANAN

“KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO BERJANJI MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK DAPAT MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

LURAH SURODINAWAN



RIAJL SH

Penata Tk. I

NIP. 19690910 199202 1 004